



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2480/MENKES/SK/XII/2011

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS /DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KETUJUH
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialisik, perlu diupayakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis diantaranya melalui program pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis ;
 - b. bahwa Kementerian Kesehatan menyediakan bantuan pendidikan bagi para peserta program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Ketujuh Tahun 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3 . Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/Menkes/SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 591/Menkes/SK/V/2007 tentang Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik melalui Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Kompetensi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/Per/XII/2007 tentang Kriteria Surana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/Menkes/Per/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 535/Menkes/Per/VI/2008 tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;
21. Keputusan Menteri ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 538/Menkes/SK/VI/2008 tentang Komponen dan Tatacara Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 539/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dalam Rangka Percepatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) ;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Nomor 4876/UN10.7/AK/2011 tanggal 20 Mei 2011 perihal Pemberitahuan Lulus Tes Seleksi Akademik PPDS I BK;
 2. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor 370C/H4.8/PP.17/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal Penyampaian hasil seleksi calon PPDS Bantuan Beasiswa Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Periode Juli 2011;
 3. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 3035/UN7.3.4/D/PP/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal Penerimaan Peserta PPDS-BK Kementerian Kesehatan;
 4. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor 4312/H16.2/PP-PPDS/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal Laporan Peserta PPDS FK Unand Periode Juli 2011;
 5. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Nomor 63/PPDS-I/FK-UNUD/V/2011 tanggal, 29 Mei 2011 perihal Laporan Hasil Seleksi Peserta PPDS-BK Tahap VI;

6. Surat Dekan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor 3081/UN.27.06/PP/2011 tanggal 6 Juni 2011 perihal Penerimaan Mahasiswa PPDS-BK Kementerian Kesehatan;
7. Surat Ketua PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor 370/UN9.1.4.1/PPDS/PP/2011 tanggal 9 Agustus 2011 perihal Calon Peserta PPDS-BK periode Juli 2011
8. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Nomor UGM/KU/4637/I/01/04 tanggal 1 Juli 2011 perihal Permohonan SK Peserta PPDS Tubel Kemkes Tahap VI Periode Juli 2011;
9. Surat Ketua Pusat Data Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Nomor 2210/DN/P3S/2011 tanggal 17 Juni 2011 perihal Penerimaan PPDS-BK Tahap VI di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
10. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Nomor 4911/H3.1.2/PPd/2011 tanggal 20 September 2011 perihal Seleksi peserta PPDS-BK Bedah Mulut;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KETUJUH TAHUN 2011.
- KESATU : Daftar penerima bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa biaya pendidikan yang diberikan kepada penerima bantuan mulai periode pendidikan Juli 2011.
- KETIGA : Bantuan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

KEEMPAT...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KEEMPAT : Peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang dimaksud pada Diktum Kedua wajib melaksanakan Penugasan Khusus Pelayanan Medik Spesialistik di daerah selama 6 (enam) bulan pada masa pendidikan dan melaksanakan pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2011

MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Tembusan Yang terhormat:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara;
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi di seluruh Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
7. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan;
8. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan;
9. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
10. Ketua Pokja PPDS-BK Pusat;
11. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan;
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan;
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
14. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di Seluruh Indonesia;
15. Para Rektor Universitas penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
16. Para Dekan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
17. Bendahara Pengeluaran Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan;
18. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN
ANGKATAN KETUJUH TAHUN 2011
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	NIP/NR.MT	STATUS PEGAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROV	PEMINATAN	MULAI PENDIDIKAN	SMT	PENEMPATAN KEMBALI	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I LULUS SELEKSI AKADEMIK													
1	dr. Agung Sediarmojo	Madiun, 22 November 1970	197611222005010007	PNSD	Pemkot Kota Madiun	RSUD Kota Madiun	Dinkes Kota Madiun	JATIM	Anestesi	Juli 2011	I	RSUD Kota Madiun	
2	dr. Chlorentine Konika Pandji	Mediun, 23 Februari 1980	19802232009012003	PNSD	Pemkot Kota Mediun	RSUD Kota Mediun	Dinkes Kota Madiun	JATIM	Patologi Klinik	Juli 2011	I	RSUD Kota Madiun	
3	dr. Christian Jeffri Siburian			PNSD	Pemda Kab. TTS	Pusk. Siso Kab. TTS	Dinkes Kab. Timur Tengah Selatan	NTT	Patologi Klinik	Juli 2011	I	RSUD Kab. TTS	
4	dr. Elit Irawan	Merauke, 16 Juli 1977	197707162008031001	PNSD	Pemda Kab. Pontianak	RSUD dr. Rubini Mempawah	Dinkes Kab. Pontianak	KALBAR	Ilmu Bedah	Juli 2011	I	RSUD dr. Rubini Mempawah	
5	dr. Leo Rakhmat Widodo	Danda Aceh, 23 Juli 1979	197907232003121004	PNSD	Pemda Kab. Magelang	RSJ Prof. dr. Soeroyo Mgl.	Ditjen Bina Upaya Kes.	JATENG	Ilmu Kes Jiwa	Juli 2011	I	RSJ Prof. dr. Soeroyo Mgl.	
6	dr. Sri Wahyuni	Boyolali, 16 Agustus 1973	197308162005012012	PNSD	Pemda Kab Boyolali	Pusk. Nogosari	Dinkes Kab Boyolali	JATENG	Ilmu Kes Jiwa	Juli 2011	I	RSUD Kab Boyolali	
II RESIDEN :													
7	dr. Budi Indra	9 Oktober 1977	11050020731077	TNI.AD	Lettu Ckm	Ditkesad	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Ilmu Peny. Dalam	Jan' 2011	I	RS Ditkesad	
8	dr. Arif Puguh Santoso	19 April 1975	11030001780475	TNI.AD	Lettu Ckm	Ditkesad	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Ilmu Peny. Dalam	Jan' 2011	I	RS Ditkesad	
9	dr. Y. Kurniawan Triputra	25 Februari 1974	11000014190274	TNI.AD	Kapten Ckm	Ditkesad	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Ilmu Bedah Umum	Jan' 2011	I	RS Ditkesad	
10	dr. Ferri Waluyo	18 Agustus 1976	11040001930876	TNI.AD	Kapten Ckm	Ditkesad	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Obsgyn	Jan' 2011	I	RS Ditkesad	
11	dr. Olfiany Laurenza Pengoh	21 Oktober 1975	11030014161075	TNI.AD	Kapten Ckm	Ditkesad	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Patologi Klinik	Jan' 2011	II	RS Ditkesad	
12	dr. Tiwik Eriskawati	7 Juli 1978	11040014070778	TNI.AD	Kapten Ckm	Ditkesad	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Patologi Klinik	Jan' 2011	II	RS Ditkesad	